



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
WARUNG INTERNET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa Warung Internet sebagai salah satu media pemanfaatan teknologi informasi secara berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat, diperlukan upaya penataan, pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Warung Internet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN WARUNG INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
7. Penataan, pengawasan dan pengendalian adalah pengaturan tata tertib administrasi dan transparansi publik.
8. Warung Internet, yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
12. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
13. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
15. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
16. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

18. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan bangunan termasuk memperbaiki dan memperluas bangunan.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman kepada pengusaha Warnet dalam mendirikan dan mengelola Warnet; dan
- b. menata, mengawasi, dan mengendalikan Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah tersedianya jasa Warnet yang memberikan layanan akses internet berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat.

BAB III STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

Pasal 4

- (1) Setiap Warnet agar memenuhi standarisasi kelayakan.
- (2) Standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (3) Kriteria aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;